

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEP. AGAMA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO. X-5/5-a/PP.00.5/1425/1993.

TENTANG
PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI. NTB.

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, di -
pandang perlu untuk memberikan persetujuan
1217 pendirian Madrasah Swasta dilingkungan
Kantor Wilayah Departemen Agama Prop. NTB.
- b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam ko-
lom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi
persyaratan yang ditentukan untuk diberi per-
setujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat

1. Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Organisasi Departemen
2. Keputusan Presiden RI No 15 Th. 1984 tentang
Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah
dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan
Presiden RI No. 16 Tahun 1989.
3. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendi-
dikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri
No. 6 Tahun 1975 Nomor : 037/U/1975 dan No. 36 Ta-
hun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan
pada Madrasah.
4. Keputusan Menteri Agama No. 18 Tahun 1975 ten-
tang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dep Agama
yang telah diubah dan disempurnakan terakhir
dengan Keputusan Menteri Agama No. 75 Tahun 1984.
5. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebuda-
yaan dan Menteri Agama No. 0299/U/1984 dan No.
45 Tahun 1984 tentang Pengaturan dan Pembakuan
Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah.
6. Keputusan Menteri Agama RI No. 15, 16 dan 17 Th.
1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsana-
wiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri.
7. Keputusan Menteri Agama No. 310 Tahun 1989 ten-
tang Status Madrasah Swasta dilingkungan Di-
rektarat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama
Islam.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelemba-
gaan Agama Islam No. 28 A/E/1989 tentang syarat-
syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

Membaca

- : Hasil Penelitian Permohonan Pendirian Madrasah Swasta
oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sumbawa
dengan suratnya Nomor : M.x-5/5-a/PP.00.5/1425/1993

Tanggal : 19 Juli 1993

K E P U T U S A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PENDIRIAN MADRASAH A DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEP. AGAMA PRAPING NUSA TENGGARA BARAT.
- Pertama : Tentang persetujuan atas Pendirian Madrasah swasta tercantum dalam kolom 2 lampiran Ke-
- K e d u a : Kepada madrasah Swasta seperti dimaksud diktum perw 3 was diberikan Status sebagai :
- MADRASAH TERCATAT -
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M a t a r a m
Pada Tanggal : 6 September 1993

KEPALA KANTOR WILAYAH DEP. AGAMA
PROP NUSA TENGGARA BARAT



Drs. H.M. SHALIH HARUN
Nip. 150 089 461

T E M B U S A N :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan), di Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama di Jakarta.
3. Inspektur Jenderal Dep. Agama di Jakarta.
4. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sumbawa di Sumbawa.
5. Dinas P dan K Tk. II Kabupaten Sumbawa di Sumbawa.
6. Kepala Kantor Departemen Agama Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa di Sumbawa.
7. Penilik Pendidikan Agama Islam Wilayah Kecamatan Moyo Hulu di Moyo Hulu.

DAFTAR MADRASAH SWASTA ANAT, STATUS DAN NO. PIAGAM

Drs. H.M. SMALETT HARUM
 Zip. 150 089 461